

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Perkembangan Ekonomi Islam telah menjadikan Islam sebagai satu-satunya solusi masa depan. Hal ini ditandai dengan semakin banyak dan maraknya kajian akademis serta bermunculannya lembaga perekonomian Islam di Indonesia. Begitu pula gerakan sosial untuk meningkatkan filantropi masyarakat yang berupa zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang menjadi bagian penting dalam keuangan publik Islam, sehingga diperlukan penelitian lebih dalam tentang hal tersebut.¹

Selama dua dekade terakhir, pengelolaan zakat mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya penghimpunan zakat yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dari tahun ke tahun. Penghimpunan zakat tahun 2017 telah mencapai angka Rp 6 Triliun. Nilai itu meningkat hingga 20 persen dibandingkan dengan perolehannya pada tahun 2016.²

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa perkembangan ZIS meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga, diperlukan pencatatan khusus untuk pengelolaan ZIS. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.³

Pencatatan transaksi sebagai salah satu kegiatan akuntansi termasuk dalam kelembagaan pengelola Zakat dan Infaq/ Sedekah (ZIS). Secara umum, ZIS merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk pemerataan

¹ Nurul Huda, et. al., *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 78

² Berita koran Bisnis tempo, Zakat Nasional 2017, <https://bisnis.tempo.com>. Diunduh pada tanggal 17 Februari 2018.

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: kencana, 2009), h. 430.

pendapatan. Dana ZIS diambil dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu. Oleh karena itu, dana ZIS harus diberikan secara tepat oleh lembaga atau pengelola ZIS tertentu.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, Zakat adalah kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil ataupun langsung. Infaq/Sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infaq/sedekah.⁴

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang disebutkan secara beriringan dengan kata *shalat* pada 82 ayat di dalam Al-Qur'an⁵, seperti dalil Q.S. Al-Baqarah: 43, Q.S. An-Nisa: 77, Q.S. Al-Maidah: 12, Q.S. Al-A'raf: 156, Q.S. At-Taubah: 5, Q.S. Maryam: 31, Q.S. Al-Anbiya: 73, Q.S. Al-Haj: 41, Q.S. An-Nur: 37, Q.S. An-Naml: 3, Q.S. Luqman: 4, Q.S. Al-Ahzab: 33, Q.S. Fushsilat: 7, Q.S. Al-Mujadalah: 13, Q.S. Al-Muzammil: 20, Q.S. Al-Bayyinah: 5, Q.S. Al-Mu'minin: 2-4, dan sebagainya.

Apabila shalat berorientasi antara makhluk dan Sang Pencipta, maka zakat dan infak/sedekah berorientasi antara makhluk dan makhluk. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an diberitahukan ancaman bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan hartanya. Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥)

Artinya: ...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan

⁴ Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008.

⁵ Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008.

pungggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu (Q.S. At-Taubah: 34-35).⁶

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang yang disahkan tanggal 25 November 2011 ini menggantikan Undang-Undang sebelumnya dengan No. 38 Tahun 1991 Tentang Pengelolaan Zakat.⁷

Pengaturan pengelola zakat melalui Undang-Undang bertujuan agar zakat dikelola secara melembaga sesuai syariat Islam, amanah, penuh kemanfaatan, berkeadilan, berkepastian hukum, terintegrasi dan *akuntable*, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.⁸

Selain Undang-Undang yang telah disahkan, Ikatan Ahli Akuntansi Indonesia juga membuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 mengenai Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Dengan disahkannya PSAK No. 109 menunjukkan standarisasi dalam pelaporan atau pencatatan akuntansi ZIS.

PSAK No. 109 adalah ketentuan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah yang diberlakukan bagi entitas yang kegiatan utamanya sebagai amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.⁹

Lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat terdiri dari BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional dan LAZ atau Lembaga Amil Zakat. Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM BRI) merupakan salah satu bagian dari LAZ yang ada di Indonesia.

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arianleema, 2011), h.192

⁷ Saparuddin Siregar, *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109 Untuk BAZNAS dan LAZ* (Medan: Wasl Ashri Publishing, 2013), h. 19

⁸ Ibid., h. 19-20

⁹ Ibid., h. 55

Menurut dari hasil riset sementara yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Laporan Keuangan yang diperoleh melalui website resmi YBM BRI, ditemukan bahwa ada beberapa akun yang tidak sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan PSAK 109 pada Yayasan Baitul Maal BRI**”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada skripsi ini adalah bagaimana penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Yayasan Baitul Maal BRI.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 pada Yayasan Baitul Maal BRI.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan bermanfaat dalam memahami Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sesuai dengan PSAK No. 109.

2. Bagi kalangan akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak Yayasan Baitul Maal BRI dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Zakat dan Infak/Sedekah.

4. Bagi Muzakki

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada Muzaki dan calon Muzaki dalam membayar zakatnya guna meninjau kelayakan Yayasan Baitul Maal Bri dari sisi Laporan Keuangannya.

E. Batasan Istilah

Dalam penelitian ini, agar tidak keluar dari pembahasan dan mencapai fokus yang diharapkan. Maka, penulis perlu membuat batasan-batasan dalam penulisan ini yaitu membahas mengenai penerapan Akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK No. 109.